



SALINAN

**BUPATI KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 14 TAHUN 2015
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA, DAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan;
- b. bahwa guna kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan di Desa, serta pengaturan mengenai hubungan kerja antar lembaga desa, perlu disusun pedoman pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2445, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

- Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
dan
BUPATI KARANGANYAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Negara Republik Indonesia.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karanganyar.
5. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
6. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
7. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.

8. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Karanganyar.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Karanganyar.
13. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat dengan BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
14. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
15. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
16. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, yang terdiri dari sekretariat Desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis.
17. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan oleh Kepala Desa yang bersifat konkrit, individual, dan final.
18. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
20. Hari adalah hari kerja.

BAB II ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

Bagian Kesatu Kedudukan dan Kewenangan Desa

Pasal 2

- (1) Desa berkedudukan di wilayah Daerah.
- (2) Kewenangan Desa, meliputi :
 - a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
 - b. kewenangan lokal berskala Desa;

- c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah; dan
 - d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penugasan dari Pemerintah dan/atau pemerintah Daerah kepada Desa meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
 - (4) Pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b diatur dan diurus oleh Desa.
 - (5) Pelaksanaan kewenangan yang ditugaskan dan pelaksanaan kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d diurus oleh Desa.

Bagian Kedua Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Pasal 3

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas :

- a. kepastian hukum;
- b. tertib penyelenggaraan pemerintahan;
- c. tertib kepentingan umum;
- d. keterbukaan;
- e. proporsionalitas;
- f. profesionalitas;
- g. akuntabilitas;
- h. efektivitas dan efisiensi;
- i. kearifan lokal;
- j. keberagaman; dan
- k. partisipatif.

Bagian Ketiga Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- (2) Perangkat Desa, terdiri atas :
 - a. sekretariat Desa;
 - b. pelaksana kewilayahan; dan
 - c. pelaksana teknis.
- (3) Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa.
- (4) Perangkat Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

- (5) Susunan organisasi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 5

- (1) Sekretariat Desa dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf Sekretariat yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi Pemerintahan.
- (2) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) bidang urusan :
 - a. urusan umum;
 - b. urusan keuangan;
 - c. urusan perencanaan.
- (3) Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang Kepala Urusan dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.

Pasal 6

- (1) Pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (2) Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kepala Dusun.
- (3) Jumlah pelaksana kewilayahan ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan Desa.

Pasal 7

- (1) Pelaksana teknis merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas 3 (tiga) seksi :
 - a. seksi Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban;
 - b. seksi Ekonomi dan Pembangunan;
 - c. seksi Kesejahteraan Rakyat.
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Pasal 8

Bagan Susunan Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana tersebut pada Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Kepala Desa berwenang :

- a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa;
- c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;

- d. menetapkan Peraturan Desa;
- e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f. membina kehidupan masyarakat Desa;
- g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa, serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. mengkoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
- n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Kerja Pemerintah Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran tugas dan fungsi Perangkat Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III BPD

Bagian Kesatu Pembentukan BPD

Pasal 13

- (1) Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui musyawarah perwakilan.
- (2) Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan keterwakilan wilayah, keterwakilan perempuan, kemampuan keuangan Desa, dan jumlah penduduk.
- (3) Jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah sebagai berikut :
 - a. jumlah penduduk sampai dengan 3.000 (tiga ribu) jiwa, 5 (lima) orang anggota BPD;

- b. jumlah 3.001 (tiga ribu satu) sampai dengan 6.000 (enam ribu) jiwa, 7 (tujuh) orang anggota BPD;
 - c. diatas 6.000 (enam ribu) jiwa, 9 (sembilan) orang anggota BPD.
- (4) Keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya 1 (satu) orang dalam keanggotaan BPD.
- (5) Keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur secara proporsional sesuai dengan jumlah penduduk masing-masing dusun.

Bagian Kedua Persyaratan Anggota BPD

Pasal 14

Persyaratan anggota BPD adalah :

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
- d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
- e. bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
- f. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
- g. wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis; dan
- h. tidak mempunyai hubungan darah dengan Kepala Desa sampai derajat kesatu baik keatas, kebawah, maupun kesamping.

Bagian Ketiga Pembentukan Panitia Pengisian Anggota BPD

Pasal 15

- (1) Pengisian keanggotaan BPD dilakukan oleh Panitia yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Panitia pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas unsur Perangkat Desa dan unsur lembaga kemasyarakatan Desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Mekanisme Pengisian Anggota BPD

Pasal 16

- (1) Tiap-tiap dusun paling banyak mengajukan 5 (lima) orang yang diusulkan oleh Kepala Dusun berdasarkan musyawarah Dusun.

- (2) Calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari penduduk Dusun yang bersangkutan.
- (3) Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dilakukan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi oleh Panitia Pengisian Anggota BPD.
- (4) Panitia Pengisian Anggota BPD mengadakan musyawarah dan mufakat untuk membentuk anggota BPD yang dipimpin oleh Ketua Panitia dengan mempertimbangkan asas pemerataan.
- (5) Apabila pemilihan secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai dilakukan pemilihan dengan pemungutan suara terbanyak.

Pasal 17

- (1) Hasil Pengisian Anggota BPD beserta Berita Acaranya disampaikan oleh panitia pengisian anggota BPD kepada kepala Desa paling lama 7 (tujuh) Hari sejak ditetapkannya hasil musyawarah.
- (2) Hasil Pengisian Anggota BPD beserta berita acaranya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya hasil musyawarah untuk mendapatkan keputusan.
- (3) Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya laporan hasil musyawarah perwakilan dari Kepala Desa.
- (4) Pengucapan sumpah janji anggota BPD dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati mengenai peresmian anggota BPD.
- (5) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama di hadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (6) Susunan kata sumpah/janji anggota BPD sebagai berikut :

”Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota BPD dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Bagian Kelima
Pengisian Keanggotaan BPD Antar Waktu

Pasal 18

- (1) Calon anggota BPD yang tidak terpilih menjadi anggota BPD ditetapkan menjadi calon anggota BPD antar waktu.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara penetapan anggota BPD antar waktu diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Pimpinan BPD

Pasal 19

- (1) Pimpinan BPD terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, dan 1 (satu) orang sekretaris.
- (2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (3) Rapat pemilihan pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

Bagian Ketujuh
Fungsi, Hak, Kewajiban, dan Larangan Anggota BPD

Pasal 20

BPD mempunyai fungsi :

- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Pasal 21

BPD berhak :

- a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari APBDesa.

Pasal 22

Anggota BPD berhak :

- a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
- d. memilih dan dipilih; dan
- e. mendapat tunjangan dari APBDesa.

Pasal 23

Anggota BPD wajib :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa;
- d. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- e. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa; dan
- f. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Pasal 24

Anggota BPD dilarang :

- a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat Desa;
- b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- c. menyalahgunakan wewenang;
- d. melanggar sumpah/janji jabatan;
- e. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- f. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- g. sebagai pelaksana proyek Desa;
- h. menjadi pengurus partai politik; dan/atau
- i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

Bagian Kedelapan

Masa Jabatan dan Pemberhentian Anggota BPD

Pasal 25

- (1) Masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Pasal 26

- (1) Anggota BPD berhenti, karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Anggota BPD yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena :
 - a. berakhir masa keanggotaan;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD; atau
 - d. melanggar larangan sebagai anggota BPD.
- (3) Pemberhentian anggota BPD diusulkan oleh pimpinan BPD kepada Bupati atas dasar hasil musyawarah BPD.
- (4) Peresmian pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) BPD yang diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dapat diberikan tali asih sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.

Bagian Kesembilan Mekanisme Musyawarah BPD

Pasal 27

- Mekanisme musyawarah BPD, sebagai berikut :
- a. musyawarah BPD dipimpin oleh pimpinan BPD;
 - b. musyawarah BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD;
 - c. pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat;
 - d. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara;
 - e. pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada huruf d dinyatakan sah, apabila disetujui oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir; dan
 - f. hasil musyawarah BPD ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris BPD.

Bagian Kesepuluh Peraturan Tata Tertib BPD

Pasal 28

- (1) BPD menyusun peraturan tata tertib BPD yang ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan pada pedoman yang ditetapkan oleh Bupati.

- (2) Peraturan tata tertib BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat :
 - a. waktu musyawarah BPD;
 - b. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD;
 - c. tata cara musyawarah BPD;
 - d. tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD dan anggota BPD; dan
 - e. pembuatan berita acara musyawarah BPD.
- (3) Pengaturan mengenai waktu musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi :
 - a. pelaksanaan jam musyawarah;
 - b. tempat musyawarah;
 - c. jenis musyawarah; dan
 - d. daftar hadir anggota BPD.
- (4) Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi :
 - a. pengisian pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota hadir lengkap;
 - b. pengisian pimpinan musyawarah apabila ketua BPD berhalangan hadir;
 - c. pengisian pimpinan musyawarah apabila ketua dan wakil ketua berhalangan hadir; dan
 - d. pengisian secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan bidang yang ditentukan dan pengisian penggantian anggota BPD antar waktu.
- (5) Pengaturan mengenai tata cara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi :
 - a. tata cara pembahasan rancangan Peraturan Desa;
 - b. konsultasi mengenai rencana dan program Pemerintah Desa;
 - c. tata cara mengenai pengawasan kinerja Kepala Desa; dan
 - d. tata cara penampungannya atau penyaluran aspirasi masyarakat.
- (6) Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi :
 - a. pemberian pandangan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Desa;
 - b. penyampaian jawaban atau pendapat Kepala Desa atas pandangan BPD;
 - c. pemberian pandangan akhir atas jawaban atau pendapat Kepala Desa; dan
 - d. tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir BPD kepada Bupati.
- (7) Pengaturan mengenai penyusunan berita acara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, meliputi :
 - a. penyusunan notulen rapat;
 - b. penyusunan berita acara;
 - c. format berita acara;
 - d. penandatanganan berita acara; dan
 - e. penyampaian berita acara.

Bagian Kesebelas
Hak Pimpinan dan Anggota BPD

Pasal 29

- (1) Pimpinan dan anggota BPD mempunyai hak untuk memperoleh tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi dan tunjangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Selain tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD memperoleh biaya operasional.
- (3) BPD berhak memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan.
- (4) Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada pimpinan dan anggota BPD yang berprestasi.

Pasal 30

- (1) BPD membuat program kerja untuk melaksanakan fungsi, hak, dan wewenangnya.
- (2) Sesuai dengan program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD melakukan kegiatan-kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Hasil kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirumuskan dalam rapat BPD, serta ditindaklanjuti sesuai dengan tata tertib BPD.

Bagian Kedua belas

Tata Cara Menggali, Menampung, dan Menyalurkan Aspirasi

Pasal 31

- (1) BPD wajib menggali, menampung, dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
- (2) Aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pemerintah Desa oleh BPD dengan surat resmi dan/atau rapat-rapat Desa.
- (3) Tata cara menggali, menampung, dan menyalurkan aspirasi masyarakat dengan cara :
 - a. melakukan kunjungan ke dusun-dusun dan/atau Rukun Tetangga;
 - b. meminta Keterangan kepada Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Bagian Ketiga belas

Hubungan Kerja dengan Kepala Desa dan Lembaga
Kemasyarakatan Desa

Pasal 32

Dalam melaksanakan fungsi, wewenang, dan kewajibannya BPD wajib melakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan Kepala Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Bagian Keempat belas Tunjangan

Pasal 33

- (1) Pimpinan dan anggota BPD menerima tunjangan dari APBDesa.
- (2) Untuk kegiatan BPD disediakan biaya operasional sesuai kemampuan keuangan Desa yang dikelola oleh Sekretaris BPD.
- (3) Tunjangan Pimpinan dan Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam APBDesa setiap tahun.
- (4) Dana tunjangan dan biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengisian keanggotaan, pemberhentian anggota, serta penyusunan tata tertib BPD diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Anggota BPD yang saat ini ada tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan berakhir masa jabatannya.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Desa tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa masih tetap berlaku dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum diberlakukannya Peraturan Desa yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 37

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 25 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2006 Nomor 25);
- b. Peraturan Perundang-undangan lain yang ketentuannya telah diatur dalam Peraturan Daerah ini. dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 22 Oktober 2015

BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 30 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd.

SAMSI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2015 NOMOR 14

NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,
PROVINSI JAWA TENGAH : (14/2015)

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum,



ZULFIKAR HADIDH
NIP. 197503111999031009

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 14 TAHUN 2015
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA, DAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

I. PENJELASAN UMUM

Pengundangan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa berakibat pada perubahan kedudukan Pemerintah Desa menjadi pemerintah yang otonom. Pemerintah Desa yang otonom ini berwenang menyelenggarakan pemerintahannya sendiri dan tidak sekedar melaksanakan urusan pemerintahan di atasnya di desa. Dengan perubahan paradigma pemerintahan di desa ini, maka pemerintah desa memiliki kewenangan yang luas menyangkut kepentingan desanya. Sehingga indikator kemajuan desa ditentukan oleh masyarakat desa yang bersangkutan melalui musyawarah desa.

Pengaturan tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut, bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa perlu segera disusun, karena :

- a. sebagai dasar landasan dan acuan dalam pembentukan struktur organisasi Pemerintah Desa;
- b. sebagai landasan dalam penyusunan uraian tugas pokok dan fungsi Perangkat Desa; dan
- c. sebagai dasar landasan dalam pengangkatan dan pemberhentian BPD.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “hak asal usul” adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat, antara lain sistem organisasi masyarakat adat, kelembagaan, pranata, dan hukum adat, tanah kas Desa, serta kesepakatan dalam kehidupan masyarakat Desa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kewenangan lokal berskala Desa” adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa, antara lain tambatan perahu, pasar Desa, tempat pemandian umum, saluran irigrasi, sanitasi lingkungan, pos pelayanan terpadu, sanggar seni, dan belajar, serta perpustakaan Desa, embung Desa, dan jalan Desa.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 3

huruf a

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan Desa.

huruf b

Yang dimaksud dengan “tertib penyelenggara Pemerintahan” adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara Pemerintahan Desa.

huruf c

Yang dimaksud dengan “tertib kepentingan umum” adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

huruf d

Yang dimaksud dengan “keterbukaan” adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

huruf e

Yang dimaksud dengan “proporsionalitas” adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara Pemerintahan Desa.

huruf f

Yang dimaksud dengan “profesionalitas” adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

huruf g

Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

huruf h

Yang dimaksud dengan “efektivitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus berhasil mencapai tujuan yang diinginkan masyarakat Desa.

Yang dimaksud dengan “efisiensi” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus tepat sesuai dengan rencana dan tujuan.

huruf i

Yang dimaksud dengan “kearifan lokal” adalah asas yang menegaskan bahwa di dalam penetapan kebijakan harus memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat Desa.

huruf j

Yang dimaksud dengan “keberagaman” adalah penyelenggaraan pemerintahan Desa yang tidak boleh mendiskriminasi kelompok masyarakat tertentu.

huruf k

Yang dimaksud dengan “partisipatif” adalah penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang mengikutsertakan kelembagaan Desa dan unsur masyarakat Desa.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Apabila jumlah Dusun sama dengan jumlah penetapan anggota BPD, maka masing-masing Dusun diwakili oleh 1 (satu) orang anggota BPD. Apabila jumlah dusun lebih banyak dari jumlah penetapan anggota BPD, maka seorang anggota BPD dapat mewakili beberapa Dusun berdasarkan kesepakatan musyawarah antar Dusun.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “berasal dari penduduk dusun yang bersangkutan” adalah penduduk dusun berdasarkan kesepakatan Dusun.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

huruf a

Yang dimaksud dengan “meminta keterangan” adalah permintaan yang bersifat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa, bukan dalam rangka laporan pertanggungjawaban Kepala Desa.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Masa keanggotaan BPD terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tunjangan BPD” adalah pemberian penghasilan atas kedudukannya sebagai pimpinan dan anggota BPD.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “sesuai kemampuan keuangan Desa” adalah kemampuan keuangan yang tercermin dalam APBDesa dalam 1 (satu) tahun apabila dibandingkan dengan besarnya biaya yg diperlukan untuk operasional BPD.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.


Pasal 38

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 39

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA
KABUPATEN KARANGANYAR

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KARANGANYAR
NOMOR 14 TAHUN 2015
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAH DESA, DAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA.



BUPATI KARANGANYAR,

JULIYATMONO